Menuju Standarisasi Proses Pendidikan Khusus

Pudji Muljono Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia – Institut Pertanian Bogor

Abstrak: Perlu disadari bahwa anak berkebutuhan khusus (ABK) memerlukan pendidikan khusus, di mana pada pendidikan khusus bukan berorientasi pada ketidakmampuan dan kecacatan melainkan difokuskan pada kebutuhan individu dan kemampuan yang bisa dikembangkan, sehingga dituntut proses pembelajaran yang luwes, bervariasi dan inovatif. Sejalan dengan pandangan tersebut, orientasi pembelajaran bagi ABK di Satuan Pendidikan Khusus merupakan pengembangan kemampuan masing-masing peserta didik secara optimal, sesuai tingkat kemampuan dan karakteristik yang dimiliki. Pendekatan yang digunakan adalah pembelajaran yang diindividualisasikan (Individualized Education Program). Sebagai ABK mereka memerlukan layanan individual dalam sistem pembelajaran, namun di sisi lain ada juga tuntutan agar proses pembelajaran mempunyai kerangka formal yang sistematis. Oleh karena itu, diperlukan acuan dasar berupa Standar Proses Pendidikan khusus bagi peserta didik tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan tunalaras.

Kata kunci: standarisasi, dan proses pendidikan khusus.

Pendahuluan

Dalam rangka pembaharuan sistem pendidikan nasional telah ditetapkan visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua Warga Ne-

gara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Terkait dengan visi tersebut telah ditetapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan reformasi pendidikan.

Salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan adalah bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Dalam proses tersebut diperlukan pendidik yang memberikan keteladanan dan mampu membangun kemauan, serta mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik. Prinsip tersebut menyebabkan adanya pergeseran dalam proses pendidikan, dari paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran.

Penyelenggaraan pendidikan khusus, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20/2003), Pasal 32 ayat (1) adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pernyataan di atas mengandung pengertian, bahwa penyelenggaraan pendidikan khusus disediakan bagi peserta didik yang dalam salah satu segi berbeda dari rata-rata peserta didik pada jalur pendidikan formal. Mereka mungkin mengalami kesulitan

dalam bidang penglihatan, pendengaran, keterampilan bicara, sosialisasi, bergerak, atau memiliki bakat istimewa dalam berpikir, atau memiliki gabungan dari berbagai kesulitan tersebut.

Penekanan pada perbedaan yang ada antara peserta didik yang mengikuti jalur pendidikan formal dengan mereka yang mengikuti pendidikan khusus, mengakibatkan dirancangnya program dan sarana/ sumber belajar yang khusus. Selama bertahun-tahun layanan terhadap anak berkelainan dilakukan tanpa memperhatikan bahwa mereka pun sebenarnya dalam banyak hal memiliki kesamaan dengan peserta didik pada umumnya. Maka pandangan saat ini adalah bahwa dalam layanan pendidikan khusus, perlu lebih banyak diberi perhatian terhadap kemampuan (abilities) yang masih dimiliki peserta didiknya dan bukan ketidakmampuannya (disablitiy) semata. Kaum pendidik kemudian perlu memanfaatkannya semaksimal mungkin dalam melangsungkan pembelajaran di sekolah. Bagi sebagian peserta didik yang berkelainan, penyusunan program dan bantuan khusus masih tetap diperlukan dalam upaya membantu mereka agar di kemudian hari mampu menempuh hidup yang produktif dan

bahagia, tanpa melupakan bahwa karakteristik terpenting adalah kemampuan yang masih mereka miliki (Hallahan & Kauffman, 2006).

Pandangan ini berdampak pula terhadap perubahan istilah dan klasifikasi peserta didik berkelainan. Perlu diakui bahwa sampai saat ini, istilah untuk anak berkelainan seperti, disabled, handicapped, exceptional/luar biasa tidak digunakan secara konsisten baik di antara orang awam maupun kaum profesional dan dari satu negara ke negara lainnya.

Berikut ini akan dipaparkan batasan dari World Health Organization (WHO) sebagai acuan. WHO membedakan antara istilah 1) impairment, yang diartikan sebagai hilangnya atau kerusakan struktur organ tubuh, 2) disablity, yaitu ketidakmampuan seseorang untuk berfungsi secara wajar sebagai akibat kerusakan tersebut dan 3) handicap, keadaan yang kurang menguntungkan pada seseorang sebagai akibat kerusakan/ketidakmampuan ketika berinteraksi dengan lingkungan/tuntutan fungsional pada situasi tertentu.

Perumusan Masalah

Berdasarkan acuan dan pandangan baru dari WHO, kemudian berkembang istilah "children with special needs" atau anak berkebutuhan khusus (ABK) yang memerlukan pendidikan khusus. Hal ini berarti bahwa pendidikan khusus bukan berorientasi pada ketidak-mampuan dan kecacatan melainkan difokuskan pada kebutuhan individu dan kemampuan yang bisa di-kembangkan, sehingga dituntut proses pembelajaran yang luwes, bervariasi dan inovatif.

Berdasarkan UU No 20/2003, jenis pendidikan mencakup Pendidikan Umum, Kejuruan, Akademik, Profesi, Vokasi, Keagamaan, dan Khusus, Pendidikan Khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan khusus, atau terintegrasi, atau inklusif pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah ini meliputi SDLB, SMPLB, dan SMALB. Bagi peserta didik mampu dapat mengikuti pendidikan umum.

Sejalan dengan pandangan tersebut, maka orientasi pembelajaran bagi ABK di Satuan Pendidikan Khusus adalah pengembangan kemampuan masing-masing peserta didik secara optimal, sesuai tingkat kemampuan dan karakteristik

yang dimiliki. Dalam hal ini pendekatan yang dipergunakan adalah pembelajaran yang diindividualisasikan Undividualized Education Program). Sebagai ABK mereka memerlukan layanan individual dalam sistem pembelajaran, namun di sisi lain ada tuntutan agar proses pembelajaran mempunyai kerangka formal yang sistematis. Oleh karena itu, diperlukan acuan dasar berupa Standar Proses Pendidikan khusus bagi peserta didik tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan tunalaras.

Tujuan pengembangan standar proses pendidikan khusus adalah untuk menjamin mutu proses pembelajaran di satuan pendidikan khusus untuk peserta didik tunanetra. tunarungu, tunagrahita, tunadaksa dan tuna laras agar terlaksana proses pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mencapai standar kompetensi lulusan atau tamatan yang hidup mandiri dan produktif.

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan tersebut, maka dirasakan perlu segera dikembangkan standar proses pendidikan khusus. Pengembangan standar proses pendidikan khusus diharapkan dapat menjamin kualitas pembelajaran melalui penetapan ketentuan minimal sebagai acuan dalam menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran dalam pendidikan khusus yang akan mendorong keaktifan peserta didik dalam mengembangkan melalui potensinya kegiatan pembelajaran yang bermutu.

Tujuan penulisan ini diharapkan dapat memberikan: 1) Informasi tentang berbagai landasan penyusunan standar proses pendidikan khusus, baik berupa landasan konseptual, landasan yuridis maupun landasan empiris, 2) Informasi tentang ruang lingkup standar proses pendidikan khusus yang perlu dikembangkan di Indonesia.

Kajian Literatur

Landasan Yuridis

Penyusunan standar proses didasarkan pada UUD 1945 (Amandemen) Pasal 31 yang berbunyi, (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

311

Selanjutnya UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan pada Pasal 5, ayat (1) Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, (2) Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional,

mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus, dan ayat (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Pasal 32 ayat (1) tertera sebagai berikut, Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 51 menyatakan: "Anak yang menyandang cacat fisik dan/mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa."

Pada UU No.4 tahun 1997, pasal 5 tentang Penyandang Cacat dinyatakan bahwa "Setiap penyandang cacat mempunyai hak yang dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan."

Selanjutnya pada PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pedidikan untuk mencapai kompetensi lulusan.

Landasan Konseptual

Mengingat bahwa pendidikan baik di jalur formal maupun jalur khusus memiliki komponen-komponen yang saling berkaitan maka keseluruhan sistem harus sesuai dengan ketentuan yang diharapkan atau standar. Untuk itu masing-masing komponen dalam sistem harus pula sesuai dengan standar yang ditentukan bersama. Sistem tersebut dapat dapat dilihat pada Gambar 1.


Dalam gambar sistem pembelajaran tersebut dapat dilihat arti penting proses pembelajaran, karena betapa baiknya masukan berupa peserta didik, serta masukan instrumental berupa isi, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, biaya dan pengelolaan, tergantung pada proses pembelajaran untuk menghasilkan kompetensi lulusan/tamatan yang bermutu sesuai dengan potensi yang dimilikinya, serta berdampak positif terhadap lingkungan.

Pendidikan merupakan proses interaksi antara guru dan siswa yang bertujuan meningkatkan perkembangan mental sehingga menjadi mandiri dan utuh. Pernyataan ini mengandung makna bahwa pendidikan itu merupakan suatu tindakan yang memungkinkan terjadinya belajar dan perkembangan peserta didik (Winkel, 1991).

Mengacu pada pendapat tersebut, pendidikan harus mempersiapkan peserta didik melalui proses yang mengarah pada tercapainya kehidupan yang mandiri. Kemandirian yang dimaksud, tidak hanya ditinjau dari aspek fisik dan psikis semata, melainkan pada kebahagiaan yang holistik. Hal ini berarti pula, bahwa pendidikan anak berkebutuhan khusus pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dengan pendidikan pada umumnya, namun dalam upaya pencapaian tujuan tersebut dalam pelaksanaannya dipisahkan dari anak-anak pada umumnya. Pemisahan layanan ini tidak dimaksudkan untuk membentuk komunitas tersendiri, tetapi semata-mata untuk meningkatkan layanan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik.

Hakikat Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus

Sebagai upaya untuk mengembangkan kemampuan peserta didik sesuai kebutuhan khusus yang dimilikinya, perlu disusun dan diimplementasikan Program Pembelajaran Individual (PPI). Aspek yang tercakup dalam PPI: 1) deskripsi kemampuan awal peserta didik, 2) tujuan pendidikan tahunan, termasuk tujuan pembelajaran jangka pendek, 3) deskripsi layanan pendidikan yang akan diberikan dan proporsi waktu di kelas reguler (bila mengikuti pendidikan inklusif), 4) lama waktu pelaksanan PPI, dan 5) evaluasi.



Gambar 1. Sistem Pembelajaran Ditinjau dari Standar Proses Pembelajaran

Program Pembelajaran Individual secara esensial mengemban tugas: 1) mengungkap kemampuan peserta didik dan 2) menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Manfaat lainnya: 1) menjamin bahwa setiap peserta didik yang mengalami kesulitan memperoleh program yang diindividualisasikan 2) mengaitkan berbagai kebutuhan yang secara khas dimiliki peserta didik, 3) sebagai sarana komunikasi tertulis antara orangorang yang berkepentingan dan 4) membantu pendidik mengadaptasikan program reguler dan/atau program khusus yang bertolak dari kekuatan dan kebutuhan peserta didik itu sendiri (bila peserta didik mengikuti pendidikan inklusif).

Sebelum tahun 1970-an, ABK secara eksklusif menerima layanan pendidikan di SLB. Namun layanan secara segregatif itu kemudian dipertanyakan dari segi moral dan etis, dengan berkembangnya gagasan tentang persamaan hak dan kesempatan ABK dalam memperoleh pendidikan (equality of educational opportunities). Walaupun secara teoritis ABK perlu dijamin haknya untuk memperoleh pendidikan yang sesuai, dalam kenyataan kualitas layanan di SLB perlu dipertanyakan,

apalagi hak ABK dalam memperoleh kesempatan yang sama.

Saat itu timbul gagasan tentang" least restrictive environment" yaitu upaya menempatkan ABK dalam tatanan pendidikan yang paling sesuai dan tidak menghambat perkembangannya. Sebagai konsekuensi logis, kemudian, dikembangkan berbagai alternatif layanan yang diupayakan sedekat mungkin dengan layanan pada jalur formal namun konsisten dengan kemampuan dan kesulitan yang dimiliki ABK. Sedapat mungkin ABK dididik di kelas reguler pada jalur pendidikan formal agar memperoleh "role model" dan interaksi wajar dengan teman sebaya dan berada dalam iklim yang kondusif untuk pembelajaran. Perlu ditekankan bahwa di samping mengikuti program pembelajaran umum di kelas reguler, tetap disediakan layanan bantuan dan sarana khusus (special support services and equipments/resources) guna menjamin terpenuhinya kebutuhan ABK secara memuaskan. Sistem layanan pendidikan ini juga dikenal dengan sebutan integration, mainstreaming dan atau pendidikan terpadu. Dalam menerapkan pandangan di atas, ternyata kebanyakan orangtua ABK tetap perlu mencarikan sekolah yang cocok dengan

kebutuhan anak karena pada umumnya, sekolah reguler menuntut pihak ABK yang memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri.

Sejalan dengan makin menggemanya perjuangan tentang hak asasi manusia di seluruh dunia dan perkembangan serta kemajuan pendidikan, pada Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua (The World Conference Education for All, tahun 1990) dicanangkan tentang perlunya perubahan peran sekolah yaitu bahwa sekolahlah yang harus menyesuaikan pada semua anak yang memerlukan pendidikan. Artinya kurikulum sekolah (reguler) harus fleksibel. Gagasan ini diperkuat dengan pernyataan Salamanca tentang Pendidikan Inklusif (The Salamanca Statement on Inclusive Education, 1994), yang merupakan komitmen dunia untuk merubah paradigma akan pentingnya pendidikan yang dapat diakses oleh semua individu, tanpa diskriminasi. Tantangan dalam mengimplementasikan gagasan ini terutama terletak dalam dirancangnya kurikulum pada jalur pendidikan formal yang mampu menjamin dipenuhinya kebutuhan semua anak, bahkan sejak usia dini. Perlu diperhatikan bahwa sebagian ABK tetap membutuhkan layanan khusus untuk sementara waktu atau dari waktu ke waktu, sedangkan untuk sebagian di antara mereka bahkan masih memerlukan disusunnya program individual selama bersekolah.

Agar dapat melayani ke lima jenis ABK yaitu mereka yang mengalami gangguan penglihatan (tunanetra), gangguan pendengaran (tunarungu), keterbelakangan mental (tunagrahita), gangguan motorik (tunadaksa), gangguan emosi dan tingkah laku (tunalaras) sesuai kebutuhan pendidikan mereka, maka akan diuraikan masing-masing sebagai berikut ini.

Peserta Didik dengan Gangguan Visual (Tunanetra)

Peserta didik dengan gangguan penglihatan dapat dibedakan antara yang Buta (blind) dan Low Vision. Mereka yang buta mengalami gangguan penglihatan sedemikian berat sehingga harus belajar membaca dengan menggunakan huruf Braille atau melalui pendengaran, yaitu melalui rekaman atau talking books. Sedangkan mereka yang low vision mengalami gangguan penglihatan yang masih memungkinkan membaca huruf cetak yang diperbesar atau dibantu kaca pembesar.

Peserta didik tunanetra secara umum dapat dididik dengan cara yang sama seperti peserta didik awas, namun pendidik dalam hal tertentu perlu mengadakan modifikasi karena peserta didik tunanetra terutama mengandalkan diri pada modalitas sensorik yang lain (bukan penglihatan) untuk memperoleh informasi. Modifikasi yang perlu dilakukan meliputi empat bidang yaitu 1) penerapan huruf braille untuk baca tulis, 2) pemanfaatan fungsi penglihatan yang masih dimiliki, 3) peningkatkan fungsi keterampilan menyimak/mendengar, dan 4) latihan orientasi dan mobilitas, sehingga bisa mandiri dalam kehidupan sehari-hari (Hallahan & Kauffman, 2006).

Peserta Didik dengan Gangguan Pendengaran (Tunarungu)

Peserta didik dengan gangguan pendengaran dapat dibedakan antara mereka yang Tuli (Deaf) dan Kurang Dengar (hard of hearing). Dari segi pendidikan, batasan ketunarunguan memberi tekanan pada dampak gangguan pendengaran terhadap perkembangan kemampuan bicara dan bahasa seseorang. Tuli adalah mereka yang mengalami gangguan pendengaran yang sedemikian berat sehingga pemrosesan informasi kebahasaan tidak dapat berlangsung melalui pendengaran dengan atau tanpa Alat Pembantu Mendengar (APM) atau Hearing Aid. Dengan

demikian mereka terutama mengandalkan penglihatan (melalui baca ujaran/speech reading) sebagai media belajar dan pendengaran menjadi penunjang. Sedangkan Kurang Dengar adalah mereka yang masih memiliki pendengaran yang cukup untuk melakukan pemrosesan informasi kebahasaan melalui pendengaran dengan bantuan APM. Bagi kelompok ini pendengaran masih mampu difungsikan sebagai media belajar utama sedangkan penglihatan menjadi penunjang.

Tidak berkembangnya perkembangan bahasa dan bicara secara wajar dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian secara keseluruhan misalnya terjadi hambatan dalam perkembangan pengetahuan/kecerdasan, emosi dan sosial. Dengan demikian proses pemerolehan bahasa dalam pendidikan peserta didik tunarungu perlu mendapat prioritas utama. Setelah diperolehnya keterampilan berakan bahasa. mereka dapat menguasai pengetahuan akademik dan kehidupan sosial emosional dapat berkembang makin sehat.

Isu sentral dalam pendidikan tunarungu adalah adanya berbagai metode komunikasi yaitu Metode Bicara (Oral) dan Metode Isyarat (Manual). Metode komunikasi oral,

kini dengan teknologi APM yang makin canggih, berkembang menjadi pendekatan Auditori Oral dan pendekatan Auditori Verbal. Dalam menerapkan kedua pendekatan ini, pendengaran yang masih dimiliki peserta didik makin difungsikan dan dimanfaatkan. Namun tentu persyaratannya adalah, cara ini diterapkan sejak usia dini dan dimilikinya dan dimilikinya dan dimilikinya dan kondisi akustis yang memadai.

Metode isyarat berkembang menjadi pendekatan komunikasi total (gabungan isyarat, bicara dan pemanfaatan pendengaran) dan bahkan penerapan Bahasa Isyarat Alami dalam pendidikan mereka.

Peserta Didik dengan Gangguan Perkembangan (Tunagrahita)

Tunagrahita adalah kelainan yang ditandai oleh pembatasan yang nyata, baik dalam fungsi intelektual maupun perilaku adaptif sebagaimana dinyatakan dalam keterampilan pada bidang konseptual, sosial, dan keterampilan adaptif yang praktis. Kelainan ini terjadi dalam perkembangan anak sebelum usia 18 tahun (AAMR, Ad Hoc Committee on Terminology and Classification, 2002). Badan yang sama, memberi batasan tentang perilaku adaptif

sebagai sejumlah keterampilan konseptual, sosial dan praktis yang dipelajari seseorang sehingga dapat berfungsi dalam kehidupan sehari hari dan mempengaruhi kemampuan untuk menghadapi situasi tertentul lingkungannya.

Fokus program pendidikan peserta didik tunagrahita bervariasi sesuai dengan derajat kelainannnya atau seberapa banyak bantuan yangperlu diperolehnya, misalnya dalam pendidikan peserta didik tunagrahita ringan dapat lebih ditekankan pada keterampilan akademik. Sedangkan makin berat derajat kelainan tekanan terletak pada pengembangan keterampilan menolong diri sendiri, kehidupan bermasyarakat dan keterampilan vokasional.

Perlu ditekankan bahwa pendidikan akademik bagi peseria didik tunagrahita adalah mengajarkan ketrampilan hidup sehari-hari berdasarkan pengetahuan akademik praktis. Dalam pelajaran membaca di utamakan kemampuan membaca sesuatu yang secara fungsional berguna dalam kehidupan sehari-hari, seperti membaca surat kabar, membaca buku telepon, label yang ditempel pada barang/makanan dan sebagainya. Saat ini kecenderungan dalam pendidikan tunagrahita lebih ditekankan pada optimalisasi kemam-

puan yang masih mereka miliki daripada kekurangan kemampuannya'

Peserta Didik dengan Gangguan Motorik (Tunadaksa)

Tunadaksa merupakan istilah yang ditujukan kepada individu yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna, yang terkait dengan gangguan/kelainan pada otot, tulang dan persendian. Kelainan tersebut mungkin merupakan bentuk primer artinya langsung berhubungan dengan gangguan pada organ tubuh tersebut, tetapi dapat pula bersifat sekunder yaitu akibat adanya kelainan yang terletak pada pusat pengatur sistem otot, tulang dan persendian.

Secara umum anak tunadaksa, diklasifikasikan atas kelainan pada sistem saraf otak dan tulang belakang (neuro motor) dan kelainan pada sistem otot dan rangka. Dampak dari gangguan sistem neuro motor adalah sangat krusial, karena terkait dengan pusat kesadaran, pusat ide, pusat kecerdasan, pusat motorik, pusat sensoris, dan lain sebagainya. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah anak cerebral palsy (spastik, athetoid, ataxia, tremor, rigid, campuran). Mereka ini di samping mengalami gangguan pada fungsi

motorik, mobilisasi, bicara, juga mengalami hambatan pada aspek kecerdasan. Sedangkan kelainan pada sistem otot dan rangka, antara lain meliputi anak-anak poliomyelitis, spinabifida, dan muscledystropy. Pada anak-anak ini, hambatan yang dihadapinya terkait dengan aspek motorik saja.

Berhubung kelainan yang dialami anak tunadaksa sedemikian komplek dan bervariasi maka masalah penyelenggaraan pendidikannya juga sangat komplek, artinya disamping memerlukan prosedur dan peralatan khusus pelayanan pendidikan tunadaksa, mungkin juga membutuhkan peralatan dan prosedur bagi anak tunanetra, tunarungu dan tunagrahita. Maka dari itu asesmen terhadap kemampuan masing-masing anak harus dilakukan secara cermat dan berkesinambungan.

Gangguan motorik dan mobilisasi yang dialami peserta didik tunadaksa berimplikasi perlunya adaptasi pada desain gedung, perabot,dan peralatan rumah tangga sehingga memungkinkan mereka berfungsi secara memadai dalam kehidupan sehari-hari.

Peserta didik dengan Gangguan Emosi dan Perilaku (Tunalaras)

Tunalaras adalah peserta didik yang menunjukkan respon perilaku dan emosi sedemikian berbeda apabila dibandingkan dengan teman sebaya, budaya, atau norma etnik sehingga berdampak negatif terhadap penampilan di sekolah mencakup keterampilan akademik, sosial, vokasional dan personal. Dalam situasi yang menekan anak ini akan menunjukkan reaksi yang berlebihan dan perilaku ini ditunjukkan baik di sekolah maupun di rumah. Gangguan itu tidak dapat diatasi dengan intervensi yang biasa di sekolah.

Dalam pendidikan mereka pendidik perlu mengembangkan strategi yang efektif untuk mengontrol mereka, di mana anak perlu dilibatkan agar akhirnya mereka mampu mengonkontrol diri sendiri. Dengan demikian pembelajaran akademis dan sosial dapat dimulai untuk mencapai hidup, belajar dan bekerjasama dengan orang lain. Intervensi yang harus dilakukan berdasarkan kepada pengumpulan data yang sistematis, asesmen yang berkesinambungan dan peninjauan terhadap kemajuan peserta didik. Dalam membina mereka menguasai ketrampilan baru, perlu diberi kesempatan untuk mempraktekannya, melalui pemberian contoh, iatihan dan praktek terbimbing. Penanganannya perlu melibatkan berbagai komponen secara terpadu seperti: latihan keterampilan sosial, remediasi akademik, pengobatan, konseling, dan terapi keluarga.

gg e

Landasan Empirik

Layanan pendidikan tagi ABK di Indonesia, dimulai pada abad XX, dipelopori oleh orang-orang Belanda yang berada di Indonesia. Tepatnya, pada tahun 1901 di Bandung berdiri sebuah lembaga yang pertama, sebagai penampung dan latihan keria bagi mereka yang mengalami gangguan penglihatan. Pada tahun 1927 dibuka sekolah untuk anak tunagrahita yang pertama di Bandung, dipelopori oleh Folker. Kemudian pada tahun 1930 di kota Bandung berdiri sekolah untuk anakanak tunarungu. Pendiri sekolah ini yaitu istri seorang dokter THT yang bertugas pada saat itu.

Pada saat yang hampir bersamaan, suatu misi agama dari negeri Belanda, mendirikan sekolah untuk anak tunarungu, khusus puteri, di Wonosobo Jawa Tengah. Sedangkan untuk anak tunarungu pria, didirikan kemudian oleh misi yang perbeda tapi berasal dari negeri Belanda pula.

Pada tahun 1984, layanan pendidikan luar biasa dikelompokkan atas 6 (enam) jenis kelainan, yaitu SLB-A untuk peserta didik tunanetra, SLB-B untuk tunarungu, SLB-C untuk tunagrahita, SLB-D untuk tunadaksa, SLB-E untuk tunalaras, dan SLB-G untuk anak tunaganda. Layanan pendidikan di SLB ini masih bersifat segregatif.

Pencanangan Gerakan Wajib Belajar (Wajardikdas) oleh pemerintah tahun 1984, berdampak positif terhadap perkembangan SLB di Indonesia. Dalam upaya mengatasi kekurangan SLB guna memberi kesempatan pendidikan yang sama pada ABK, pemerintah mendirikan 1) SDLB, yaitu SLB yang melayani semua jenis anak luar biasa pada satu sekolah, 2) Sekolah Terpadu, yaitu sekolah regular yang menerima anak luar biasa yang memiliki kemampuan akademik normal (tunanetra, tunarungu, tunadaksa), dan 3) SLB Pembina di beberapa daerah di Indonesia yang bertujuan sebagai tempat pendidikan, pelatihan, dan penelitian pendidikan luar biasa.

Sejalan dengan perkembangan pendidikan khusus di dunia, maka Indonesia juga secara berangsurangsur mengikuti perubahan itu. Hal ini terlihat dari PP No. 72 tahun 1991 yang menekankan agar pendidikan

bentuk segregatif di SLB menjadi layanan pendidikan inklusif, seperti tercantum dalam penjelasan Pasal 15 UU No. 20 RI tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa Depdiknas, pada tahun 2005 memberikan alternatif model pembelajaran inklusif untuk anak berkebutuhan khusus vaitu: 1) kelas reguler (inklusi penuh), 2) kelas regular dengan cluster, 3) kelas regular dengan pull- out), 4) kelas reguler dengan cluster dan pull out, 5) kelas khusus dengan berbagai tingkat pengintegrasian, dan 6) kelas khusus penuh.

Mengenai jumlah SLB, menurut data statistik tahun 2005/2006, tercatat 1312 SLB dan dari jumlah tersebut 76,98 % berstatus swasta sedangkan 33,02 % berstatus negeri.

Lingkup Standar Proses

Berdasarkan PP No. 19 tahun 2005 standar proses pembelajaran meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Standar perencanaan proses pembelajaran pendidikan khusus berdasar pada prinsip sistematis dan

sistemik. Sistematis berarti secara runtut, terarah dan terukur, mulai jenjang kemampuan rendah hingga tinggi secara berkesinambungan sedangkan sistemik berarti mempertimbankan berbagai faktor yang berkaitan, yaitu tujuan yang mencakup semua aspek perkembangan peserta didik (pengetahuan, sikap, dan keterampilan), karakteristik peserta didik, karakteristik materi ajar yang meliputi fakta, konsep, prinsip dan prosedur, kondisi lingkungan serta hal-hal lain yang menghambat atau menunjang terlaksananya pembelajaran.Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan penilaian hasil belajar.

Standar pelaksanaan proses pembelajaran didasarkan pada prinsip terjadinya interaksi secara optimal antara peserta didik dengan pendidik, antarpeserta didik sendiri, antara peserta didik dengan aneka sumber belajar termasuk lingkungan. Untuk itu perlu diperhatikan jumlah maksimal peserta didik dalam setiap kelas agar dapat berlangsung interaksi yang efektif. Di samping itu, perlu diperhatikan beban pembelajaran maksimal per pendidik dalam

satuan pendidikan dan ketersediaan buku teks pelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Namun bila kondisi riil belum memungkinkan perlu ditentukan ratio maksimal yang dapat digunakan bersama oleh peserta didik. Mengingat bahwa proses pembelajaran bukan hanya sekedar menyampaikan ajaran, melainkan juga pembentukan pribadi peserta didik yang memerlukan perhatian penuh dari pendidik, maka diperlukan ketentuan tentang rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik. Hal ini akan menjamin intensitas interaksi yang tinggi. Pengembangan daya nalar, etika, dan estetika perserta didik dapat dilakukan antara lain melalui budaya membaca dan menulis yang disesuaikan dengan kemampuan ABK dalam proses pembelajaran.

Selain itu budaya membaca dan menulis juga dapat menumbuhkan kelompok ABK yang gemar membaca, dan mampu mengekspresikan pikiran dalam bentuk lisan maupun tulisan. Pelaksanaan proses pembelajaran perlu mempertimbangkan kemampuan pengelolaan kegiatan belajar. Pendidik pada setiap satuan pendidikan wajib mengenal kemampuan dan pribadi peserta didik dalam rangka menyusun dan mengimple-

mentasikan program Pelayanan Individual melalui kegiatan asesmen secara terjadwal.

Standar penilaian hasil pembelaiaran ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik. Teknik penilaian tersebut dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktik, dan penugasan perseorangan atau kelompok. Penilaian secara individual melalui observasi dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan. Untuk memantau proses dan kemajuan belajar serta memperbaiki hasil belajar peserta didik dapat juga digunakan teknik penilaian portofolio. Secara umum penilaian dilakukan berdasar pada segala aspek perkembangan peserta didik yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

Standar pengawasan proses pembelajaran merupakan upaya penjaminan mutu pembelajaran bagi terwujudnya proses pembelajaran yang efektif dan efisien ke arah tercapainya kompetensi yang ditetapkan. Pengawasan perlu didasarkan pada prinsip-prinsip tanggung jawab dan kewenangan, periodik, demokratis, terbuka, dan keberlanjutan. Pengawasan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan,

dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan. Upaya pengawasan pada hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama semua pihak yang terkait, sesuai dengan ketentuan tentang hak, kewajiban warga negara, orangtua, masyarakat, dan pemerintah.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan acuan dan pandangan baru bahwa anak berkebutuhan khusus (ABK) memerlukan pendidikan khusus, maka hal ini berarti bahwa pendidikan khusus bukan berorientasi pada ketidakmampuan dan kecacatan melainkan difokuskan pada kebutuhan individu dan kemampuan yang bisa dikembangkan, sehingga dituntut proses pembelajaran yang luwes, bervariasi dan inovatif.

Sejalan dengan pandangan di depan, maka orientasi pembelajaran bagi ABK di Satuan Pendidikan Khusus adalah pengembangan kemampuan masing-masing peserta didik secara optimal, sesuai tingkat kemampuan dan karakteristik yang dimiliki. Pendekatan yang dipergunakan adalah pembelajaran yang dindividualisasikan (Individualized Education Program). Sebagai ABK mereka memerlukan layanan indi-

vidual dalam sistem pembelajaran, namun di sisi lain ada tuntutan agar proses pembelajaran mempunyai kerangka formal yang sistematis. Oleh karena itu diperlukan acuan dasar berupa Standar Proses Pendidikan khusus bagi peserta didik Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa, dan Tunalaras.

Saran

Mangacu pada simpulan sebagaimana diuraikan di atas dan memperhatikan paparan singkat tentang landasan konseptual, yuridis, dan empiris tentang bagaimana pentingnya standar proses pendidikan khusus di Indonesia; maka penyusunan standar proses pendidikan khusus selayaknya segera direalisir karena telah menjadi tuntutan yang diharapkan oleh banyak pihak. Selanjutnya ketika standar tersebut telah ditetapkan, semoga hal itu dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien pada pengelolaan program pendidikan bagi para penyandang Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa, dan Tunalaras di Indonesia.

Pustaka Acuan

AAMR, 2002. Ad Hoc Committee on Terminology and Classification, Hallahan, D.P & Kauffman, J.M. 2006. Exceptional Learners: An Introduc-

tion to Special Education (9th) USA: Pearson Education, Inc.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Catat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Winkel, W.S., 1991. Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan, Gramedia, Jakarta